To Maega | Jurnal Pengabdian Masyarakat
Oktober 2023, Vol.6, No.3, hal, 461-469
ISSN(P): 2622-6332; ISSN(E): 2622-6340
http://www.ojs.unanda.ac.id/index.php/tomaega

Pendampingan UMKM Desa Sulahan Dalam Eskalasi Kualitas Produk Jajan Upakara Untuk Mendapatkan Izin Edar BPOM

Nabila Shintya Dewi [1], Dewa Ayu Putu Adhiya Garini Putri [2], Kadek Devi Kalfika Wardani[3], Decky Cipta Indrashwara[4]

[1]Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Nasional
[2,4]Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas Pendidikan Nasional
[3]Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Nasional
**Correspondent Email: adhiyagariniputri@undiknas.ac.id*

Article History:
Received: 16-02-2023; Received in Revised: 01-05-2023; Accepted: 01-01-2023
DOI: http://dx.doi.org/10.35914/tomaega.v6i3.1790

Abstrak

Produk jajan upakara Desa Sulahan merupakan salah satu komoditi unggulan desa yang saat ini terus dilakukan pembenahan secara kuantitas produksi, kualitas produk dan strategi pemasaran yang tepat. Saat ini komoditi usaha jajan upakara di Desa Sulahan masih dalam kategori industri rumahan karena dikerjakan oleh Ibu-ibu rumah tangga dan masyarakat sekitar. Walaupun belum menjadi komoditi utama desa, saat ini program pengayaan terus dilakukan untuk mendukung perbaikan kualitas produk. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan kesadaran produsen akan penting pembuatan SOP yang merujuk kepada standar izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk meningkatkan pemasaran dan tingkat kepercayaan public terhadap produk yang dihasilkan oleh UMKM. Adapun kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan metode workshop dan pendampingan bagi UMKM Jajan Upakara Desa Sulahan. Oleh karena itu salah satu upaya untuk mendukung kualitas produk olahan UMKM dilakukan dengan kegiatan pendampingan UMKM Desa Sulahan terkait dengan Izin edar BPOM. Hasil kegiatan pendampingan masyarakat adalah buku saku pengurusan ijin edar BPOM yang disampaikan kepada masyarakat. Adapun dengan adanya buku saku ini diharapkan dapat membantu peningkatan kualitas komoditas jajan upakara UMKM Desa Sulahan dengan membentuk SOP produksi yang lebih baik yang mengacu pada standar BPOM.

Kata Kunci: BPOM, UMKM, Edukasi.

Abstract

The snack product of Upakara Desa Sulahan is regarded as a prominent village commodity, currently undergoing continual enhancements in terms of production quantity, product quality, and effective marketing strategies. Presently, the snack product business in Desa Sulahan is classified as a cottage industry, involving the participation of housewives and the local community. Although it has not yet attained the status of a primary village commodity, ongoing enrichment programs aim to support the enhancement of program quality. The objective of this community engagement initiative is to heighten awareness regarding the crucial role of obtaining regulatory approval from the Food and Drug Monitoring Agency (BPOM) for a product, thereby augmenting marketability and public trust in products generated by micro, small, and medium enterprises (MSMEs). This community engagement is conducted through workshops and mentoring sessions for

©To Maega | Jurnal Pengabdian Masyarakat. This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

MSMEs engaged in the production of Upakara snacks in Desa Sulahan. Hence, one of the strategies employed to bolster the quality of processed products by MSMEs involves providing guidance to MSMEs in Desa Sulahan on acquiring BPOM distribution permits. The outcome of this community engagement effort is the development of a handbook on the procedures for obtaining BPOM distribution permits, disseminating among the local community. The provision of handbook is intended to facilitate the enhancement of the quality of Upakara snack commodities produced by micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Desa Sulahan. Its primary objective is to establish improved production with standard operating procedures (SOPs) aligning with the regulatory standards set by BPOM.

Key Word: BPOM, UMKM, Education

1.Pendahuluan

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Indonesia, UMKM menjadi pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Target kewirausahaan nasional pada tahun 2024 mencapai 3,9% dan target pertumbuhan wirausaha baru sebesar 4% (Perekonomian & Indonesia, 2021). Sejalan dengan visi tersebut, Desa Sulahan juga memulai untuk meningkatkan kualitas UMKM. Beberapa UMKM yang saat ini berkembang diantaranya adalah dibidang jasa industri pendukung pariwisata seperti usaha kerajinan bambu, seni ukir, produksi snack atau jajan tradisional bali dan bangunan tradisional bali (Yasa, 2018).

Salah satu di antara banyaknya UMKM yang berkembang itu terdapat usaha yang berjalan di bidang kuliner yakni rumah produksi jajan upakara yang terletak pada wilayah Banjar Sulahan. Produksi Jajan Upakara ini sudah berlangsung cukup lama dari beberapa generasi sebelumnya yang diwariskan hingga saat ini. Pembuatan jajan upakara tersebut dikerjakan di sebuah rumah penduduk sebagai rumah produksi. Seperti salah satu UMKM Desa Sulahan salah satu UMKM yang bergerak di bidang Pembuatan Jajan Upakara Bali yang dimana UMKM ini berdiri sudah lama dan menjalani bisnis keluarga yang sudah ada sejak dahulu, dimana ini bisa dikatakan usaha yang diteruskan dari generasi ke generasi.

Saat ini proses pembuatan jajan upakara masih tergolong tradisional dan tanpa menggunakan alat tertentu. Hal ini menurut penuturan warga desa adalah untuk mempertahankan cita rasa dan ciri khas dari UMKM (Ikan et al., 2022). Jajanan Upakara yang merupakan produksi Desa Sulahan saat ini menjadi komoditi lokal karena penyebaran produk dan pemasaran hanya dilakukan dalam wilayah desa dan desa tetangga. Hal ini dikarenakan standar produksi yang digunakan dalam UMKM Desa Sulahan masih sangat sederhana tanpa memenuhi standar konsumen seperti bukti izin edar keamanan konsumsi institusi tertentu seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Faktor ini menjadi kendala dalam proses penjualan produk yang masih sederhana dan perlu memiliki izin edar BPOM karena sangat penting agar produk yang di konsumsi masyarakat diharapkan aman dan tidak berbahaya mungkin ini

©To Maega | Jurnal Pengabdian Masyarakat. This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

menjadi salah satu hal yang membuat jajanan Bali kurang mampu bersaing di pasaran (Setyaningrum & Maghfiroh, 2020). Kegiatan pendampingan UMKM dalam Eskalasi Kualitas Produk Jajan Upakara Untuk Mendapatkan izin Edar BPOM sudah sangat sering dilakukan pada beberapa lokasi seperti di Kota Surabaya sehingga Sertifikasi halal akan menjadi faktor yang berkontribusi dalam keputusan pembelian konsumen. Industri halal Indonesia secara mayoritas masih ditopang oleh industri kecil dan menengah.(Gunawan et al., 2021).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 4 menyebutkan sertifikasi halal produk adalah bersifat wajib (Waqfin et al., 2021). Hal ini diperkuat oleh penelitian pada Kabupaten Sidoarjo bahwa Pendampingan ini perlu dilakukan untuk memberikan penguatan pada UMKM dalam memberikan penjelasan/ informasi kepada pihak auditor yang terkait dengan proses produksi halal.(Murtius et al., 2021). Dengan adanya permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan peran penting memiliki SOP yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah seperti salah satunya adalah izin edar BPOM.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, terdapat beberapa kendala yang terjadi pada selama proses produksi diantaranya adalah pemahaman masyarakat terhadap pentingnya menjaga kualitas produksi masih perlu ditingkatkan. Hal ini utamanya untuk menjaga rasa kepercayaan publik dan keamanan produk pada saat didistribusikan. Selain itu, dalam upaya peningkatan pemasaran, dengan memiliki SOP produksi yang jelas diharapkan nantinya produk jajan/snack upakara dapat menaikan kualitas produksi tersebut.

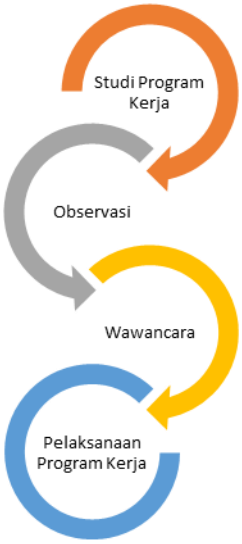
Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan cara memberi pendampingan peran penting izin edar BPOM dan mendaftarkan produk Jajan Upakara agar jaminan bahwa sebuah produk aman digunakan dan membantu lebih menarik, dikenal masyarakat luas hingga membuat minat beli lebih meningkat (Wibowo, 2022). Dengan program tersebut diharapkan mampu membantu UMKM untuk memperluas pemasarannya sehingga bisa meningkatkan penjualan dan lebih di percaya oleh masyarakat bahwa produk tersebut aman di konsumsi.

2.Metode

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan pada UMKM yang berada di wilayah Kabupaten Bangli tepatnya Desa Sulahan pada rentang waktu Januari-Februari 2023. Pelaksanaan kegiatan diikuti oleh kurang lebih 10 orang warga desa yang merupakan tim produksi dari jajan upakara. Adapun tahap-tahap pelaksanaan kegiatan Studi Lapangan di Desa Sulahan Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli adalah sebagai berikut : Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini perlu ditunjang dengan adanya informasi yang lengkap, benar dan terperinci mengenai situasi dan kondisi lokasi. Untuk menentukan lokasi sasaran

©To Maega | Jurnal Pengabdian Masyarakat. This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

yang tepat, maka dilakukan observasi terlebih dahulu. Setelah observasi, akan dilakukan wawancara dengan Pemilik/ Owner dari UMKM di Desa Sulahan.



Gambar 1. Diagram Alir Metode Pelaksanaan Kegiatan

Tahapan pertama diawali dengan teknik observasi yang merupakan salah satu cara untuk mengetahui situasi dan kondisi dari lokasi yang telah ditentukan (Hasanah, 2017). Selain itu observasi lapangan atau wilayah sangat penting bagi penyusun program kerja, karena data atau keterangan yang diperoleh tentang keadaan lokasi akan sangat berpengaruh dalam keberhasilan pelaksanaan Studi Lapangan dan akan dilakukan wawancara langsung guna mendapatkan informasi mengenai permasalahan/kendala yang dihadapi (Pujaastawa, 2016). Observasi ini dilakukan pada tanggal 20 Januari 2023 dan 21 Januari 2023 bertempat di Desa Lumbuan. setelah melakukan observasi dengan teknik wawancara, tim pengabdian masyarakat melakukan pengurusan ijin kegiatan kepada pemilik UMKM di Desa Sulahan untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan.

3.Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, UMKM Jajan Upakara Desa Sulahan belum memiliki pemahaman mengenai Izin Edar BPOM. Adapun beberapa kendala yang ditemukan setelah observasi yakni 1) Kurangnya pengetahuan mengenai izin edar BPOM pemasaran untuk suatu usaha, 2) Izin edar BPOM suatu usaha di Desa Sulahan belum berjalan dengan efektif dan efisien. Pada tahap dilakukan penjelasan mengenai pendaftaran izin edar BPOM, tata cara pendaftaran izin edar BPOM, dan pentingnya BPOM bagi pemilik UMKM dengan media PPT agar mudah dipahami oleh UMKM Jajan Upakara di Desa Sulahan.

Maka dari itu, hal pertama yang harus diketahui terlebih dahulu yakni pentingnya peran dari Izin Edar BPOM itu sendiri bagi UMKM. Berlandaskan

©To Maega | Jurnal Pengabdian Masyarakat. This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

dengan aturan yang berlaku mengenai hak konsumen yang dijamin oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Hak ini memungkinkan konsumen untuk memperoleh barang yang terjamin keamanannya. Konsumen akan menikmati perlindungan tersebut kalau barang yang beredar di pasar dan kemudian mereka konsumsi sesuai dengan peraturan yang berlaku atau seharusnya berlaku (Hermanu, 2016). Kepercayaan konsumen sangat penting untuk kelangsungan suatu usaha industri. Konsumen yang percaya terhadap suatu produk, akan menjadi tenaga pemasar yang efektif bagi suatu usaha. Melalui testimoni konsumen, suatu usaha industri akan memiliki peluang untuk mendapatkan tambahan konsumen (Epriliyana, 2019).

Di sini lah pentingnya memiliki Izin Edar BPOM bagi UMKM, dengan memiliki izin tersebut suatu usaha mampu lebih unggul dibandingkan dengan yang belum memilikinya. Pada saat ini produsen produk pangan yang belum memiliki izin BPOM terbilang cukup banyak, beberapa faktor ini umumnya menjadi penyebab suatu usaha antara lain 1) Pengetahuan produsen mengenai jaminan keamanan pangan dan legalitas peredaran produk yang masih rendah, 2) Pengurusan izin edar yang masih sulit, 3) Ketakutan dalam membayar izin edar disebabkan karena harganya yang cukup susah untuk dijangkau, 4) Pengetahuan yang masih rendah mengenai SOP untuk memperoleh legalitas layak edar dan masih banyak beberapa faktor lainnya (Priyanto et al., 2022).

BPOM adalah lembaga pemerintah yang bertugas melakukan regulasi, standarisasi, dan sertifikasi suatu produk yang mencakup pembuatan, penjualan, penggunaan, dan keamanan suatu produk (Afriyeni & Utari, 2016). Selain itu, BPOM juga merupakan lembaga pemerintahan non-kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. Mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Parei & Andraini, 2018). BPOM juga memastikan pengawasan produk pada saat sebelum dan juga selama beredar di pasaran sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin Obat dan Makanan yang beredar telah memenuhi standar dan persyaratan keamanan, manfaat, dan juga mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum. Salah satu bentuk ketegasan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh produsen adalah dengan penarikan kembali produk yang telah dipasarkan hal ini dilakukan karena tidak dipenuhi syarat mutu kualitas produk yang dipasarkan ke masyarakat. Hal tersebut tentunya sekaligus sebagai bentuk ketegasan dari pemerintah dalam hal ini BPOM untuk melindungi hak konsumen dari bentuk-bentuk kecurangan yang dilakukan oleh produsen (Sudewi et al., 2020).

Adapun tugas utama BPOM berdasarkan pasal 2 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan: 1) BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan

©To Maega | Jurnal Pengabdian Masyarakat. This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan 3) Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020, Unit Pelaksana Teknis BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan Presiden RI, 2017).

Tata Cara Pendaftaran BPOM Online

Dengan adanya teknologi yang memberikan kemudahan dalam segala hal termasuk administrasi untuk pendaftaran BPOM dapat dilakukan secara online : 1) Kunjungi website https://e-bpom.pom.go.id/, atau juga bisa mengunduh aplikasi e-BPOM melalui Apple Store dan Play Store. 2) Setelah itu, klik Login untuk masuk ke akun. 3) Isi informasi data produk, bahan baku, hasil analisa, serta Informasi Nilai Gizi pada produk 4) Unggah berkas dokumen persyaratan. 5) Kemudian kirim berkas dokumen fisik ke kantor alamat BPOM. 6) Menunggu verifikasi data dan rancangan label. 7) Bayar perizinan sesuai Surat Perintah Bayar (SPB). 8) Upload bukti bayar. 9) Tunggu proses validasi dari BPOM. 10) Setelah itu, Surat Persetujuan Pendaftaran (SPP) terbit. 11) Kirimkan berkas tambahan ke kantor BPOM. 12) Tunggu Nomor Izin Edar (NIE) setelah 30 hari.



Gambar 2. Langkah Pendaftaran BPOM Online

©To Maega | Jurnal Pengabdian Masyarakat. This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



Gambar 3. Salah Satu Proses Produksi Jajan Upakara yang terbilang manual

Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Sulahan sesudah dilakukan pendampingan mengenai tata cara pendaftaran izin edar BPOM di UMKM yang berlokasi di Desa Sulahan yaitu dapat berupa pengetahuan yang didapat oleh UMKM tempat Program Kerja berlangsung dan Produk yang dihasilkan dapat berupa Power Point, yang kedepannya dapat digunakan selaku pemilik dari UMKM Jajan Upakara yang berlokasi di Desa Sulahan untuk menjelaskan mengenai iz in edar BPOM dengan masyarakat atau pemilik UMKM lainnya berupa Soft Copy (materi penting izin edar BPOM Produk Jajan Upakara).Gambar 4 dan 5 merupakan dokumentasi salah satu proses manual dalam produksi. Selain itu pula pendampingan mengenai cara pengemasan dan branding juga menjadi salah satu poin yang dapat membantu kualitas produk.



Gambar 4. Salah satu bentuk produk UMKM di Desa Sulahan

Berdasarkan hasil survey, tabel 1 menunjukan hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang berlangsung selama 2 bulan terdapat beberapa hal hasil evaluasi. Secara umum masyarakat telah mengikuti kegiatan sosialisasi namun masih terdapat kendala seperti perlu adanya tambahan modal bagi UMKM untuk melakukan ekskalasi proses produksi.

©To Maega | Jurnal Pengabdian Masyarakat. This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Tabel 1. Pre dan Post Test Kegiatan Pengabdian Masyarakat

No.	Sebelum Kegiatan Pengabdian Masyarakat	Setelah Kegiatan Pengabdian Masyarakat
1	Masyarakat melakukan proses produksi tanpa diatur oleh SOP yang jelas	Masyarakat sudah mencoba dalam pembuatan SOP Proses Produksi
2	Proses Produksi masih dilakukan secara manual	Kegiatan produksi masih dilakukan secara manual, namun masyarakat berupaya untuk melakukan ekskalasi kualitas produksi dengan memperbaharui alat dan material yang telah rusak.
3	Kemasan Produk cenderung belum ada inovasi	Kemasan produk menjadi lebih modern dan terdapat penambahan informasi untuk memudahkan pelanggan pemesan kembali

4. Kesimpulan

Kegiatan pendampingan kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan secara komprehensip kepada 10 orang tim produksi UMKM Jajan Upakara. Kegiayan Kegiatan ini meliputi pendampingan pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang cara pendaftaran izin edar BPOM, literasi mengenai pentingnya izin edar BPOM, proses pengemasan yang lebih modern dan branding produk UMKM. Hal ini dilakukan agar ekskalasi produk UMKM dapat memiliki daya saing pada tingkat nasional. Dalam kegiatan ini terdapat beberapa hasil yang masih bisa dikembangkan untuk seperti penerapan SOP yang jelas untuk memastikan hasil produksi yang merata dan kualitas yang sama antar sesame produk.

5.Daftar Pustaka

Afriyeni, H., & Utari, N. W. (2016). Identifikasi zat warna rhodamin b pada lipstik berwarna merah yang beredar di pasar raya padang. *Jurnal Farmasi Higea*, *8*(1), 59–64.

Epriliyana, N. N. (2019). Urgensi Ijin Keamanan Pangan (P-IRT) Dalam Upaya Membangun Kepercayaan Konsumen Dan Meningkatkan Jaringan Pemasaran. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, *5*(1), 21–31.

Gunawan, S., Juwari, J., Aparamarta, H., Darmawan, R., & Rakhmawati, N. A. (2021). Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *Sewagati*, *5*(1), 8. https://doi.org/10.12962/j26139960.v5i1.8120

Hasanah, H. (2017). *Teknik-Teknik Observasi*. *8*(1), 21.

©To Maega | Jurnal Pengabdian Masyarakat. This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163

Hermanu, B. (2016). Implementasi Izin Edar Produk PIRT melalui Model Pengembangan Sistem Keamanan Pangan Terpadu. *Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Unisbank Ke-2 "Kajian Multi Disiplin Ilmu Dalam Pengembangan IPTEKS Untuk Mewujudkan Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) Sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Global*, *1945*(1), 424–435.

Ikan, U., Di, S., Tobekgodang, K., Keguruan, F., Riau, U., & Dharmayanty, D. (2022). *p-ISSN: 2685-0397 e-ISSN: 2685-6387*. *4*, 95–107.

Murtius, W. S., Fithri, P., & Refdi, C. W. (2021). *Pendampingan Sertifikasi Halal Meningkatkan Daya Saing*. *28*(2), 137–144. https://wartaandalas.lppm.unand.ac.id/

Parei, A. C., & Andraini, F. (2018). Fungsi dan Peran BPOM dalam Berbahaya di Kota Semarang. *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, *21*(2), 1–9.

Peraturan Presiden RI. (2017). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. *Presiden Republik Indonesia*, 1–24.

Perekonomian, K. K. B., & Indonesia, R. (2021). *UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesia*. https://doi.org/https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/%20umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia

Priyanto, A. D., Putranto, A. W., Estiasih, T., & ... (2022). Pendampingan Wawasan Sertifikasi Halal dan Izin Edar BPOM pada CV Milkinesia Nusantara. *Abdi-Mesin: Jurnal …*, *2*(2), 68–75. http://abdimesin.upnjatim.ac.id/index.php/abdimesin/article/view/67

Pujaastawa, I. B. G. (2016). Teknik wawancara dan observasi untuk pengumpulan bahan informasi. *Universitas Udayana*, 4. https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/8fe233c13f4addf4cee15c68d038aeb7.pdf

Setyaningrum, D., & Maghfiroh, A. M. (2020). Pendampingan Pengurusan Izin Edar BPOM Produk Jamu Gendong Desa Ngablak, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal ABDINUS : Jurnal Pengabdian Nusantara*, *3*(2), 234–245. https://doi.org/10.29407/ja.v3i2.13796

Sudewi, N. K. A. P. A., Budiartha, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2020). Perlindungan Hukum Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Produk Jamu Yang Mengandung Bahan Kimia Obat Berbahaya. *Jurnal Analogi Hukum*, *2*(2), 246–251. https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1928.246-251

Waqfin, M. S. I., Wulandari, S. R., Tifliya, F. M., Indrayani, S., Wahyudi, W., & Roziqin, M. K. (2021). Penerapan Digital Marketing Sebagai Upaya Peningkatan Penjualan pada UMKM di Desa Kepuhdoko Jombang. *Jumat Ekonomi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *2*(3), 155–159.

Wibowo, A. J. (2022). *Pengaruh Brand Image, Label Bpom Dan Promosi Penjualan Terhadap Minat Beli Jamu Ummi Kalsu Di Kota Sumenep*. Universitas Wiraraja Madura.

Yasa, I. W. A. P. (2018). *Potensi Desa Sulahan : Kerajinan*. https://doi.org/https://www.sulahan.desa.id/artikel/2018/9/1/kerajinan#

©To Maega | Jurnal Pengabdian Masyarakat. This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).